

Fundamental Cryptocurrency (Tinjauan Konseptual dan Ekonomi Syariah)

Marhamah Masykur,¹ Lukman Hakim,² dan Kuat³

Abstract: Cryptocurrency is an innovation in the digital financial system that offers decentralized, secure, and transparent transactions through blockchain technology. This article examines eleven fundamental elements of cryptocurrency -including cryptography, blockchain, decentralization, mining, wallets, tokenomics, smart contracts, pseudonymity, price volatility, community governance, and limited supply- from the perspective of Islamic economics. Using a literature review method and a descriptive-comparative approach, this study evaluates the compatibility of these elements with key Islamic principles such as justice ('adl), trust (amanah), transparency (bayyinah), and the prohibition of riba (interest), gharar (excessive uncertainty), and maysir (speculation/gambling). The findings suggest that most aspects of cryptocurrency can be accommodated within the framework of Islamic finance, provided that proper regulatory and ethical oversight is applied. This article contributes to the discourse on developing a sharia-compliant crypto ecosystem aligned with the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah) and ethical principles of muamalah.

Keywords: Cryptocurrency, Islamic Economics, Blockchain, Gharar, Maysir, Maqashid al-Shariah.

Abtrak: Cryptocurrency merupakan inovasi dalam sistem keuangan digital yang menawarkan mekanisme transaksi yang terdesentralisasi, aman, dan transparan melalui teknologi blockchain. Artikel ini mengkaji sebelas unsur fundamental cryptocurrency -termasuk kriptografi, blockchain, desentralisasi, mining, wallet, tokenomics, smart contract, anonimitas, volatilitas harga, community governance, dan suplai terbatas- dalam perspektif ekonomi syariah. Melalui metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif-komparatif, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian elemen-elemen tersebut dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar unsur cryptocurrency dapat diakomodasi dalam kerangka ekonomi Islam dengan syarat adanya pengawasan dan regulasi yang memadai. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap wacana pengembangan ekosistem kripto yang sesuai dengan *maqashid al-syariah* dan etika muamalah Islam.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Ekonomi Syariah, Blockchain, Gharar, Maysir, Maqashid al-Syariah.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi paling revolusioner dalam dekade terakhir adalah kemunculan *cryptocurrency*, sebuah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi dan mengatur penciptaan unit baru. *Cryptocurrency* beroperasi di atas sistem blockchain yang bersifat desentralisasi, artinya tidak bergantung pada satu entitas pusat seperti bank sentral atau pemerintah. Teknologi ini dianggap sebagai langkah maju dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, aman, dan efisien dibandingkan sistem konvensional yang

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | marhamahsunflower@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | yabihammad@gmail.com

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | muhammadkuat1984@gmail.com

selama ini mendominasi dunia keuangan global.⁴

Seiring dengan popularitas *cryptocurrency* yang terus meningkat, muncul berbagai diskursus mengenai aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari penggunaannya, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dalam Islam, transaksi keuangan tidak hanya dinilai dari sisi efisiensi dan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*‘adl*), transparansi (*bayyinah*), kejujuran (*sidq*), serta harus terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi berlebihan), dan *riba* (bunga).⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah *cryptocurrency* memenuhi standar etis dan hukum yang ditetapkan dalam ekonomi syariah, atau justru berpotensi membawa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu pendekatan awal dalam memahami posisi *cryptocurrency* dalam kerangka syariah adalah dengan menganalisis unsur-unsur fundamental yang menjadi karakteristik utamanya. Unsur-unsur seperti teknologi kriptografi, *blockchain*, desentralisasi, mekanisme *mining*, *wallet digital*, *tokenomics*, *smart contract*, anonimitas, volatilitas harga, sistem *governance* komunitas, hingga sifat *limited supply* perlu dikaji secara mendalam.⁶ Setiap unsur tersebut membawa implikasi hukum dan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan analisis kritis untuk menentukan sejauh mana *cryptocurrency* dapat diterima atau ditolak dalam sistem ekonomi Islam.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan telaah konseptual terhadap sebelas unsur *fundamental cryptocurrency*, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif-komparatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan panduan pengembangan *cryptocurrency* yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga sejalan dengan *maqashid al-syariah*.⁷ Analisis ini menjadi penting agar inovasi keuangan digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keadilan ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji unsur-unsur *fundamental cryptocurrency* dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Studi ini bersifat deskriptif-analitis, berfokus pada eksplorasi

⁴ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer" (2008): 1–10, accessed May 7, 2025, www.bitcoin.org.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 54–57.

⁶ Omar Alaeddin, Mohanad Al Dakash, and Tawfik Azrak, "Implementing the Blockchain Technology in Islamic Financial Industry: Opportunities and Challenges," *Journal of Information Technology Management* 13, no. 3 (July 1, 2021): 99–115, accessed May 7, 2025, https://jitm.ut.ac.ir/article_83116.html.

⁷ Hussein Elasrag, *Blockchain and the Future of Islamic Finance* (Germany: Books on Demand, 2019), 18–19.

konsep, karakteristik, serta landasan filosofis *cryptocurrency*, dengan membandingkannya terhadap prinsip dasar muamalah dalam Islam. Data utama diperoleh dari literatur sekunder seperti buku akademik, artikel jurnal, *whitepaper* teknologi *cryptocurrency*, standar syariah internasional (AAOIFI), dan karya ilmiah terkait *blockchain* dan ekonomi Islam.⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode *documentary study*, dengan langkah identifikasi, seleksi, pengkajian, dan pencatatan informasi dari sumber literatur yang relevan.⁹

Data dianalisis dengan pendekatan komparatif untuk menilai keterkaitan atau perbedaan antara unsur *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*‘adl*), larangan *gharar*, *maysir*, *riba*, serta nilai transparansi (*bayyinah*) dan kejujuran (*sidq*). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian analisis tematik, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip ekonomi syariah.¹⁰ Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif karena fokusnya adalah eksplorasi konseptual, bukan pengukuran empiris. Validitas ditopang oleh ketepatan pemilihan sumber literatur kredibel dan ketajaman analisis, sehingga diharapkan menghasilkan pemahaman mendalam tentang struktur *cryptocurrency* dalam konteks ekonomi Islam.¹¹

C. Fundamental Cryptocurrency

1. Kriptografi (*Cryptography*)

Kriptografi adalah teknologi inti dalam sistem *cryptocurrency* yang berfungsi menjaga keamanan dan integritas transaksi digital melalui enkripsi dan algoritma matematika yang kompleks. Teknologi ini menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang dapat mengakses data, sehingga transaksi terlindungi dari manipulasi dan peretasan. Dalam konteks syariah, hal ini mencerminkan prinsip amanah dan kejujuran.¹² Selain itu, kriptografi memastikan tidak terjadinya penipuan seperti *double spending*, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) tentang pentingnya pencatatan dalam akad. Proses mining dalam sistem ini juga dianalogikan dengan konsep *ju'alah* dalam fiqh Islam, yaitu imbalan atas kontribusi tanpa adanya unsur spekulasi atau ketidakpastian.¹³

Lebih lanjut, kriptografi mendukung prinsip kepemilikan dan perlindungan hak

⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed)*, (Sage Publication, 2014), 4.

⁹ Zulfiqar Ali Shah, *Cryptocurrency: A New Monetary System and Its Challenges for Muslim Economies* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2020), 12–13.

¹⁰ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 3rd Ed.* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 31.

¹¹ Ahamed Kameel Mydin Meera, *The Islamic Gold Dinar* (Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 2002), 80.

¹² M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 112.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 3926.

individu atas aset digital dalam Islam, karena akses hanya dimungkinkan oleh pemilik sah menggunakan kunci privat.¹⁴ Teknologi ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas karena semua transaksi dapat ditelusuri secara terbuka di *blockchain*, sesuai dengan prinsip *bayyinah* (kejelasan) dalam muamalah.¹⁵ Namun, kriptografi juga menyimpan potensi penyalahgunaan, seperti menyembunyian aktivitas ilegal, yang bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Oleh karena itu, meskipun kriptografi menawarkan manfaat besar dalam ekonomi Islam, penggunaannya harus tetap dalam kerangka keadilan dan pengawasan syariah.¹⁶

2. Desentralisasi

Desentralisasi dalam *cryptocurrency* merupakan penghapusan otoritas pusat dalam mengelola transaksi keuangan,¹⁷ menggantikan peran institusi seperti bank sentral dengan jaringan node global yang menggunakan algoritma konsensus.¹⁸ Sistem ini memungkinkan transaksi diverifikasi secara kolektif tanpa perantara, sehingga mendorong transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, model ini mendukung prinsip keadilan (*al-'adl*) dan menentang praktik monopoli (*ihtikar*),¹⁹ sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan, sebagaimana tercermin dalam perintah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) untuk mencatat transaksi secara jelas dan adil.²⁰

Namun, desentralisasi juga menghadirkan tantangan dari perspektif syariah, terutama karena ketiadaan otoritas yang dapat mengawasi dan mengatur agar transaksi bebas dari unsur *riba*, *maysir*, dan aktivitas haram lainnya.²¹ Risiko lainnya adalah kesulitan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, yang dalam Islam penting dilakukan melalui prinsip *hisbah* dan *tahkim*.²² Oleh sebab itu, penerapan sistem desentralisasi dalam ekonomi Islam harus dilengkapi dengan regulasi dan teknologi yang *shariah-compliant*, guna memastikan bahwa keunggulan desentralisasi tetap berjalan dalam koridor *maqashid al-syariah*.²³

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 213.

¹⁵ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, 2nd Ed. (Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017), 75.

¹⁶ Ziyaad Mahomed and Umar A. Oseni, *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice* (London: Routledge, 2019), 147.

¹⁷ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, 2nd Ed., 37.

¹⁸ Don Tapscott and Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World* (New York: Penguin, 2016), 12–14.

¹⁹ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002), 25.

²⁰ Don Tapscott and Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*, 12–24.

²¹ Financial Action Task Force (FATF), *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers* (Paris: FATF, 2019), 5–6.

²² Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 43–23.

²³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: VA: International

3. *Mining* atau Konsensus

Mining dalam *blockchain* adalah proses validasi transaksi melalui pemecahan teka-teki kriptografis yang kompleks, yang menjamin keamanan dan integritas jaringan dengan mencegah pengeluaran ganda dan manipulasi data. Proses ini melibatkan penggunaan perangkat keras khusus dan energi listrik yang besar, serta imbalan berupa *cryptocurrency* bagi penambang yang berhasil menambah blok baru ke jaringan.²⁴ Sistem konsensus, seperti *Proof of Work* (PoW) dan *Proof of Stake* (PoS), digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang validitas transaksi.²⁵ Dari perspektif syariah, mekanisme konsensus harus menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*), serta memastikan transparansi dan keadilan bagi semua peserta.

Namun, *mining* menghadirkan tantangan terkait dengan konsumsi energi yang besar dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam jaringan.²⁶ Proses yang memerlukan energi tinggi berpotensi bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan (*hifz al-bi'ah*).²⁷ Selain itu, dominasi entitas besar dalam *mining* dapat melanggar prinsip distribusi kekayaan yang adil.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan pengembangan metode konsensus yang lebih ramah lingkungan dan adil, seperti *Proof of Stake*, yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ketat dan edukasi bagi masyarakat Muslim juga diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas *mining* tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam.²⁹

4. *Wallet* (Dompet Digital)

Wallet atau dompet digital dalam sistem *cryptocurrency* berfungsi menyimpan kunci privat dan kunci publik³⁰ yang memungkinkan pengguna mengelola, mengirim, dan menerima aset digital secara mandiri tanpa perantara.³¹ Dari perspektif Islam, kepemilikan

Institute of Islamic Thought, 2008), 26–30.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ahamed Kameel Mydin Meera, *Cryptocurrency from Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2018), 45.

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 120.

²⁷ Hugo Prasetyo Winotoatmojo et al., "Environmental Impact of Cryptocurrency Mining: Sustainability Challenges and Solutions," *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (March 11, 2024): 118–128, accessed May 7, 2025, <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/312>.

²⁸ Muhammad Akram Khan, *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice* (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 78.

²⁹ AAOIFI, *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions* (Bahrain: AAOIFI, 2017), 33.

³⁰ Arvind Narayanan et al., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction* (United Kingdom: Princeton University Press, 2016), 98–100.

³¹ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy* (Sebastopol: O'Reilly Media, 2015), 34.

kunci privat mencerminkan konsep *milk tam* (kepemilikan sempurna), sesuai prinsip bahwa harta hanya sah dimiliki melalui kerelaan pemiliknya.³² *Wallet* memberi kontrol penuh atas aset, memperkuat prinsip keadilan dan kepemilikan sah. Namun, risiko kehilangan kunci privat karena kelalaian atau serangan siber menyerupai pelanggaran terhadap prinsip *amanah*,³³ di mana pengguna berkewajiban menjaga asetnya layaknya menjaga titipan (*wadi'ah*).

Di sisi lain, penggunaan *wallet* juga harus memperhatikan aspek kejelasan dan keamanan dalam transaksi. Fitur *anonimitas* dalam beberapa jenis *wallet* bisa menyebabkan ketidakjelasan identitas (*gharar*), yang bertentangan dengan prinsip *bayyinah* dalam Islam.³⁴ Selain itu, kerentanan pada jenis *wallet* seperti *hot wallet* terhadap peretasan menimbulkan risiko *gharar fahisy* yang dilarang.³⁵ Oleh karena itu, pengembangan *sharia-compliant wallet* sangat penting, yakni dompet digital yang tidak hanya aman secara teknis tetapi juga memenuhi prinsip halal-haram, transparansi identitas, dan pengelolaan aset berbasis akad syariah seperti *wadi'ah*. Ini akan mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital Islam yang aman, adil, dan bermaslahat.

5. *Tokenomics*

Tokenomics merupakan gabungan konsep “*token*” dan “*economics*” yang mencakup seluruh aspek ekonomi dalam ekosistem *blockchain*, seperti desain, distribusi, suplai, dan insentif *token*. Perencanaan *tokenomics* yang baik sangat penting untuk menciptakan kepercayaan, stabilitas, dan keberlanjutan proyek kripto. Dalam perspektif syariah, aspek-aspek seperti pembatasan suplai token (untuk menghindari inflasi) dan insentif yang adil dapat sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, seperti menjaga stabilitas ekonomi dan menerapkan keadilan dalam distribusi kekayaan.³⁶ Namun, distribusi *token* yang tidak merata dan sentralistik bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi dan pemerataan akses ekonomi.

Selain itu, insentif yang diberikan dalam ekosistem harus menyerupai akad *ju'alah*³⁷ -yaitu pemberian imbalan atas jasa yang sah dalam Islam- dan dijauhkan dari unsur spekulasi berlebihan atau perjudian (*maysir*). Praktik seperti pembakaran *token* (*token burn*) diperbolehkan asalkan tidak bertujuan manipulatif atau menimbulkan ketidakadilan

³² Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, 7.

³³ M. Kabir Hassan, Aishath Muneeza, and Ismail Mohamed, “Cryptocurrencies from Islamic Perspective,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 2 (January 22, 2023): 390–410, accessed May 7, 2025, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jiabr-09-2022-0238/full/html>.

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 152.

³⁵ Hussein Elarag, *Blockchain and the Future of Islamic Finance*, 12–13.

³⁶ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, 35.

³⁷ AAOIFI, *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*, 244.

harga.³⁸ *Tokenomics* juga harus bebas dari unsur riba dan *gharar*, serta tidak boleh mendorong transaksi spekulatif tanpa nilai riil. Untuk dianggap halal, proyek *crypto* harus memastikan bahwa desain *tokenomics*-nya mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan bagi semua pihak dalam jaringan.³⁹

6. *Smart Contract*

Smart contract adalah program digital yang dieksekusi otomatis berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dengan dukungan teknologi *blockchain* yang menjamin transparansi dan keandalan.⁴⁰ Dalam konteks ekonomi syariah, *smart contract* sangat relevan karena dapat membantu memastikan pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti kerelaan, kejelasan objek transaksi, dan bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, serta riba.⁴¹ Namun, meskipun eksekusinya sempurna secara teknis, isi akad tetap harus sesuai dengan hukum syariah; jika tidak, kontrak tersebut tidak sah secara fiqh. Oleh karena itu, validitas *smart contract* bergantung pada substansi perjanjiannya, bukan semata pada teknologinya.⁴²

Tantangan lainnya adalah keterbatasan *smart contract* dalam menghadapi kondisi non-digital atau kebutuhan akan fleksibilitas yang biasa ada dalam akad tradisional.⁴³ Solusi seperti mekanisme penyelesaian sengketa dan fitur *override* diperlukan untuk menjaga keadilan sesuai prinsip syariah. Dari sudut *maqashid al-syariah*, *smart contract* mendukung perlindungan harta dan keadilan, serta dapat mendorong inovasi keuangan syariah seperti sukuk digital dan pengelolaan wakaf.⁴⁴ Dengan kolaborasi antara *fuqaha* dan teknolog, pengembangan *smart contract* yang halal menjadi kunci transformasi digital ekonomi Islam yang lebih transparan, aman, dan maslahat.⁴⁵

7. *Anonimitas/Pseudonimitas*

Pseudonimitas dalam *cryptocurrency* merujuk pada penggunaan alamat digital acak yang tidak langsung mengungkap identitas asli pengguna.⁴⁶ Meskipun transaksi tercatat di *blockchain*, identitas pribadi tetap tersembunyi, memberikan perlindungan privasi dari

³⁸ Hussein Elasrag, *Blockchain and the Future of Islamic Finance*, 92.

³⁹ Syed Nazim Ali and Aly Khorshid, *Cryptocurrencies and Islamic Finance: Principles, Instruments, and Markets* (London: Routledge, 2020), 140.

⁴⁰ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, 16.

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 3803–3805.

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 94.

⁴³ Syukron Jamal, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya," *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (December 31, 2024): 93–107, accessed May 8, 2025, <https://jurnal.uic.ac.id/Al-Musyarakah/article/view/276>.

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*, (Herndon, Virginia, Amerika Serikat: IIIT (International Institute of Islamic Thought), 2008), 20–22.

⁴⁵ Hussein Elasrag, *Blockchain and the Future of Islamic Finance*, 58.

⁴⁶ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, 35–36.

penyalahgunaan data dan diskriminasi. Dalam Islam, privasi merupakan nilai penting, namun dalam transaksi keuangan, kejelasan identitas dan keterbukaan menjadi keharusan untuk mencegah penipuan dan memastikan keadilan.⁴⁷ Maka, *anonimitas* dalam muamalah harus diatur agar tidak mengaburkan hak dan kewajiban para pihak.

Di satu sisi, *pseudonimitas* melindungi pengguna dari peretasan atau pelanggaran privasi,⁴⁸ yang sejalan dengan *maqashid al-syariah* dalam menjaga kehormatan dan keselamatan.⁴⁹ Namun, di sisi lain, *anonimitas* yang berlebihan bisa disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penghindaran hukum.⁵⁰ Oleh karena itu, diperlukan regulasi seperti *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti-Money Laundering (AML)* untuk menjaga transparansi tanpa mengorbankan perlindungan privasi.⁵¹ Islam mengajarkan keseimbangan: privasi dihormati, namun tidak boleh menutupi keadilan dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan.⁵²

8. Volatilitas Harga

Cryptocurrency dikenal memiliki tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi, di mana nilainya dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat akibat faktor seperti spekulasi, kurangnya regulasi, dan pengaruh media sosial.⁵³ Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi spekulasi, tetapi juga membawa risiko besar bagi investor biasa. Dalam perspektif ekonomi Islam, volatilitas ekstrem dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi yang menyerupai perjudian),⁵⁴ yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kerugian sepihak tanpa dasar nilai riil dalam transaksi.⁵⁵

Meski demikian, volatilitas tidak serta-merta membuat *cryptocurrency* haram,⁵⁶ selama penggunaannya didasari niat investasi jangka panjang dan didukung analisis nilai intrinsik. Prinsip syariah tetap dapat dijaga melalui pendekatan kehati-hatian, seperti diversifikasi portofolio dan penggunaan instrumen lindung nilai yang halal.⁵⁷ Otoritas keuangan syariah perlu membangun regulasi yang mencegah manipulasi pasar dan melindungi investor ritel, sehingga potensi teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan tetap

⁴⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 225.

⁴⁸ Hussein Elasrag, *Blockchain and the Future of Islamic Finance*, 44.

⁴⁹ Syukron Jamal, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya."

⁵⁰ Syed Nazim Ali and Aly Khorshid, *Cryptocurrencies and Islamic Finance: Principles, Instruments, and Markets*, 112.

⁵¹ Ahamed Kameel Mydin Meera, *Cryptocurrency from Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin*, 40.

⁵² DSN-MUI, *Fatwa Cryptocurrency* (Jakarta: DSN-MUI, 2021), 14.

⁵³ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, 78–79.

⁵⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 132–133.

⁵⁵ Syukron Jamal, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya."

⁵⁶ Hussein Elasrag, *Blockchain and the Future of Islamic Finance*, 42.

⁵⁷ Syed Nazim Ali and Aly Khorshid, *Cryptocurrencies and Islamic Finance: Principles, Instruments, and Markets*, 152–153.

menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kerugian yang tidak adil.⁵⁸

9. *Community and Governance*

Dalam ekosistem *cryptocurrency*, komunitas dan *governance* memainkan peran krusial dalam membentuk, mengembangkan, serta menjaga keberlangsungan sebuah proyek. Tidak seperti sistem keuangan tradisional yang dikendalikan otoritas pusat, proyek *crypto* bergantung pada partisipasi komunitas global dalam validasi transaksi, pengembangan teknologi, dan pengambilan keputusan.⁵⁹ *Governance* dapat berlangsung secara *on-chain* maupun *off-chain*, mencerminkan semangat *syura* dalam Islam, yaitu musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil.⁶⁰ Namun, jika kekuasaan hanya dikuasai oleh pemilik modal besar (*whale*), ini dapat menciptakan ketimpangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁶¹

Komunitas yang aktif dan etis memperkuat kepercayaan publik terhadap proyek *crypto* dan sejalan dengan nilai-nilai syariah⁶² seperti amanah, anti-tipuan, dan kerja sama (*ta'awun*).⁶³ Ketika komunitas bersama-sama menjaga keamanan sistem, memperbaiki bug, dan mendorong inovasi, mereka menerapkan nilai solidaritas dan masalah ammah. Oleh karena itu, keberhasilan proyek *crypto* sangat tergantung pada kekuatan komunitas serta tata kelola yang adil dan inklusif.⁶⁴ Jika prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak diterapkan, maka komunitas dan *governance* dalam *crypto* dapat mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang beretika dan berkelanjutan.⁶⁵

10. *Limited Supply (Jumlah Terbatas)*

Salah satu keunggulan utama *cryptocurrency* seperti Bitcoin adalah adanya batasan jumlah pasokan (*limited supply*), misalnya maksimum 21 juta unit untuk Bitcoin.⁶⁶ Desain ini bertujuan menghindari inflasi berlebihan yang kerap terjadi pada mata uang fiat.⁶⁷ Dalam pandangan Islam, kontrol suplai ini mendukung keadilan ekonomi dan mengurangi risiko manipulasi moneter.⁶⁸ Selain itu, kelangkaan aset digital ini secara teori dapat

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, 30.

⁶⁰ Primavera De Filippi and Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018), 70.

⁶¹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 3989.

⁶² Don Tapscott and Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*, 122.

⁶³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 57.

⁶⁴ AAOIFI, *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*, 345.

⁶⁵ Syukron Jamal, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya," 25.

⁶⁶ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer," 2.

⁶⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 125.

⁶⁸ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, 40.

meningkatkan nilai jika permintaan tetap tinggi, dan membantu menghindari ketidakpastian ekstrem (*gharar*) dalam transaksi akibat inflasi.⁶⁹ Mekanisme ini juga mendukung *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*),⁷⁰ dengan menawarkan alternatif sistem moneter yang lebih stabil dan berbasis kelangkaan alami.⁷¹

Namun demikian, *limited supply* juga memiliki tantangan dari perspektif ekonomi Islam. Risiko deflasi bisa mendorong perilaku menahan konsumsi (*hoarding*),⁷² yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang pentingnya perputaran harta untuk kesejahteraan sosial.⁷³ Selain itu, ketimpangan dalam distribusi awal *cryptocurrency* dapat menciptakan ketidakadilan ekonomi, di mana pihak yang lebih dulu mengakses teknologi mendapatkan keuntungan berlebih.⁷⁴ Oleh karena itu, agar selaras dengan prinsip syariah, *cryptocurrency* dengan suplai terbatas perlu diimbangi dengan mekanisme distribusi yang adil,⁷⁵ pencegahan terhadap *maysir* dan *gharar*, serta dukungan terhadap sirkulasi kekayaan yang produktif⁷⁶ dalam perekonomian riil.⁷⁷

Table 1. *Perbandingan Cryptocurrency dengan Fiat Money*

Aspek	<i>Cryptocurrency</i>	<i>Fiat Money</i>
Otoritas Penerbit	Desentralisasi (<i>Peer-to-Peer</i>)	Bank Sentral
Basis Nilai	Permintaan Pasokan & Kepercayaan	Dekrit Pemerintah (<i>Legal Tender</i>)
Keamanan	Kriptografi, <i>Blockchain</i>	Regulasi Pemerintah & Lembaga
Inflasi	Terbatas (<i>Limited Supply</i>)	Potensial Tinggi (Cetak Uang)
Transparansi	<i>Ledger</i> terbuka di <i>Blockchain</i>	Tidak selalu transparan
Risiko <i>Gharar</i> / <i>Maysir</i>	Ada jika volatilitas tinggi	Relatif stabil jika ekonomi kuat
Kesesuaian Syariah	Potensial sesuai dengan kehati-hatian	Tergantung praktik ekonomi nasional

D. Analisis Syariah atas *Cryptocurrency*

Dalam perspektif ekonomi syariah, *cryptocurrency* memiliki sejumlah karakteristik yang dapat sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*bayyinah*). Sistem *blockchain*

⁶⁹ Syukron Jamal, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya," 45.

⁷⁰ AAOIFI, *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*, 65.

⁷¹ Hussein Elasrag, *Blockchain and the Future of Islamic Finance*, 52.

⁷² Syed Nazim Ali and Aly Khorshid, *Cryptocurrencies and Islamic Finance: Principles, Instruments, and Markets*, 88.

⁷³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 130.

⁷⁴ Ahamed Kameel Mydin Meera, *Cryptocurrency from Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin*, 70.

⁷⁵ Hussein Elasrag, *Blockchain and the Future of Islamic Finance*, 56.

⁷⁶ Syed Nazim Ali and Aly Khorshid, *Cryptocurrencies and Islamic Finance: Principles, Instruments, and Markets*, 50.

⁷⁷ AAOIFI, *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*, 72.

yang mencatat seluruh transaksi secara terbuka memungkinkan terciptanya keterbukaan informasi dalam akad muamalah, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah: 282 tentang pentingnya mendokumentasikan utang-piutang. Selain itu, sifat desentralisasi dalam *blockchain* dapat mengurangi dominasi pihak tunggal dan menghindari praktik kezaliman ekonomi, sejalan dengan *maqashid al-syariah* untuk mewujudkan keadilan sosial.⁷⁸

Namun demikian, *cryptocurrency* juga membawa risiko *gharar* (ketidakpastian) yang tinggi. Salah satu bentuk *gharar* yang paling nyata dalam *cryptocurrency* adalah tingginya volatilitas harga. Volatilitas mengacu pada fluktuasi nilai yang tajam dan tidak terprediksi dalam waktu singkat. Dalam konteks syariah, volatilitas ekstrem dianggap mendekati *gharar* karena membuat pihak-pihak dalam transaksi tidak memiliki kejelasan nilai tukar yang stabil, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpastian yang dilarang dalam muamalah.⁷⁹ Beberapa pihak membantah pandangan ini dengan argumen bahwa volatilitas, meskipun ada dalam pasar saham dan aset lainnya, tidak selalu berarti *gharar* jika ada nilai riil dan tujuan yang jelas dalam transaksi.⁸⁰ Dengan adanya regulasi dan sistem kontrak pintar (*smart contract*) yang mengurangi ambiguitas, ketidakpastian tersebut dapat diminimalkan.

Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa akad yang mengandung *gharar* berat, seperti menjual ikan di air atau burung di udara, adalah batal karena ketidakjelasan objek akad menimbulkan kemungkinan kerugian sepihak yang tidak adil.⁸¹ Dalam analogi kontemporer, perdagangan aset digital yang nilainya bisa berubah drastis dalam hitungan menit juga mengandung ketidakpastian serupa. Namun, di sisi lain, tidak semua volatilitas berarti *gharar* jika perdagangan tersebut dilakukan dengan tujuan investasi jangka panjang, bukan spekulasi instan.⁸²

Terkait dengan *maysir* (spekulasi berlebihan atau perjudian), aktivitas jual beli *cryptocurrency* yang hanya dimotivasi oleh keinginan memperoleh keuntungan instan tanpa adanya dasar nilai nyata dapat menyerupai praktik perjudian yang diharamkan dalam QS. Al-Maidah: 90. Namun, ada argumen yang menyatakan bahwa *crypto* itu sendiri bukan *maysir*, melainkan instrumen yang dapat digunakan dengan cara yang sah untuk investasi atau perdagangan.⁸³ Spekulasi memang ada, namun jika dilakukan dengan tujuan ekonomi yang riil dan analisis rasional, bukan semata-mata untuk keuntungan cepat, maka hal tersebut tidak

⁷⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 75.

⁷⁹ Mervyn K. Lewis and Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2001), 43.

⁸⁰ Ziyaad Mahomed and Umar A. Oseni, *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*, 230.

⁸¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4 (Cairo: Maktabah al-Qahirah, n.d.), 176.

⁸² Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2000), 112.

⁸³ Ziyaad Mahomed and David Lee and Linda Low, "Cryptocurrencies from a Shariah Perspective," in *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion* (San Diego: Academic Press, 2018), 295.

masuk kategori *maysir*. Selain itu, *cryptocurrency* berbasis utilitas atau yang didukung oleh aset riil seperti *stablecoin* dapat mengurangi unsur *maysir* karena memiliki dasar nilai yang lebih jelas dan terukur. Oleh karena itu, meskipun *crypto* sering dianggap mengandung *gharar* dan *maysir*, kedua unsur ini bisa dibantah dengan argumen bahwa tidak semua aktivitas spekulatif atau volatilitas dalam pasar kripto dapat langsung dikategorikan sebagai haram, asalkan ada elemen transparansi, manfaat riil, dan pemanfaatan yang tidak berisiko merugikan pihak lain.

Terkait *limited supply* dalam *cryptocurrency* seperti Bitcoin yang hanya tersedia sebanyak 21 juta unit, hal ini justru dianggap positif. Keterbatasan suplai ini dapat mencegah inflasi berlebihan yang seringkali terjadi dalam sistem *fiat money* akibat pencetakan uang yang tidak terkendali.⁸⁴ Prinsip menjaga kestabilan nilai mata uang dan menghindari kezaliman dalam transaksi ekonomi merupakan bagian dari *maqashid al-syariah*, sehingga aspek ini dinilai sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, dari sisi penghindaran riba, *cryptocurrency* dinilai memiliki keunggulan dibanding *fiat money*. Sistem keuangan konvensional yang berbasis fiat hampir selalu terkait dengan bunga atau riba, baik dalam sistem simpan pinjam maupun transaksi antar bank. Dalam *crypto*, transaksi dapat berlangsung langsung antara dua pihak (*peer-to-peer*) tanpa melibatkan lembaga keuangan ribawi. Ini memberi peluang untuk membangun sistem ekonomi yang lebih murni secara syariah, sepanjang tetap memperhatikan keadilan dan tidak menimbulkan bahaya (*dharar*) terhadap pengguna.⁸⁵

Di era industri 4.0 dan masyarakat digital, *cryptocurrency* menawarkan keunggulan signifikan bagi pelaku bisnis, khususnya dalam hal kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan keamanan. Tidak seperti emas yang sulit divisualisasikan secara digital atau fiat yang bergantung pada bank sentral, *crypto* dapat digunakan 24/7 di seluruh dunia tanpa batasan geografis.⁸⁶ Proses transaksi dapat dilakukan secara instan dan biaya yang lebih murah melalui jaringan *blockchain* yang bersifat otomatis dan dapat diverifikasi publik. Hal ini memungkinkan pebisnis melakukan transaksi internasional secara efisien, tanpa birokrasi yang kompleks, dan dengan kepercayaan tinggi terhadap keakuratan data transaksi. Kemudahan penggunaan dompet digital, smart contract, serta integrasi API pada sistem bisnis modern menjadikan *crypto* sebagai aset yang relevan untuk masa depan ekonomi digital syariah.⁸⁷

Secara keseluruhan, *cryptocurrency* memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam

⁸⁴ Charles W Evans, "Bitcoin in Islamic Banking and Finance," *Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2015): 1–11, accessed May 8, 2025, https://jibf.thebrpi.org/journals/jibf/Vol_3_No_1_June_2015/1.pdf.

⁸⁵ Rifki Ismal, *Islamic Banking in Indonesia: Lessons Learned* (Singapore: ISEAS Publishing, 2013), 92.

⁸⁶ Somayya Madakam et al., "The Role of Cryptocurrencies in Business," *International Journal of Electronic Finance* 12, no. 3 (2023): 238–262, accessed May 8, 2025, [/doi/pdf/10.1504/IJEF.2023.131771](https://doi.org/10.1504/IJEF.2023.131771).

⁸⁷ Ziyaad Mahomed and Umar A. Oseni, *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*.

kerangka ekonomi syariah, selama dilakukan dengan pengaturan ketat untuk menghindari *gharar*, *maysir*, *riba*, dan ketidakjelasan identitas. Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Transaksi Kripto Aset Syariah di Indonesia merupakan langkah awal yang penting dalam mengarahkan pengembangan cryptocurrency yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁸ Oleh karena itu, diperlukan inovasi lebih lanjut dalam membangun ekosistem kripto berbasis syariah yang mendukung prinsip keadilan, keterbukaan, kemaslahatan umat, dan relevansi terhadap kebutuhan bisnis era 4.0 dan seterusnya.

E. Risiko-Risiko dalam *Cryptocurrency*

Cryptocurrency sebagai bagian dari transformasi keuangan digital di era Industri 4.0 menawarkan berbagai keunggulan, namun juga menghadirkan sejumlah risiko yang perlu dikaji secara cermat dari perspektif ekonomi syariah. Salah satu risiko utama adalah penipuan proyek kripto, yang dikenal dengan istilah *rug pull*. Ini adalah praktik di mana pengembang aset kripto mengumpulkan dana dari investor melalui promosi proyek yang tampaknya menjanjikan, namun kemudian menarik seluruh dana tersebut dan menghilang tanpa menyelesaikan proyek yang dimaksud. Dalam konteks fiqh muamalah, tindakan ini termasuk bentuk *gharar* (ketidakpastian berat) dan *zulm* (kezaliman) yang dilarang keras, karena tidak adanya kejelasan akad dan niat yang merugikan pihak lain secara sengaja. Penipuan semacam ini mengingatkan kita pada pentingnya prinsip *masalahah* dan *amanah* dalam muamalah, di mana kepercayaan publik harus dijaga demi keberlangsungan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁸⁹

Risiko berikutnya adalah volatilitas ekstrem, yaitu fluktuasi harga yang tajam dan tidak dapat diprediksi dalam waktu singkat. Volatilitas ini menciptakan kondisi pasar yang sangat spekulatif, yang pada gilirannya membuka ruang *maysir* (perjudian) jika seseorang membeli aset hanya untuk mengejar keuntungan sesaat tanpa dasar nilai riil. Dalam fiqh muamalah, transaksi harus dilandasi oleh ketenangan, kejelasan nilai, dan pertukaran manfaat yang seimbang. Meski demikian, sebagian ulama dan ekonom Muslim menyatakan bahwa volatilitas tidak secara otomatis membuat suatu transaksi menjadi haram, tergantung pada niat dan strategi pengelolaan risikonya. Jika investasi dilakukan dengan analisis yang matang dan perspektif jangka panjang, maka volatilitas bisa dianggap sebagai dinamika pasar biasa sebagaimana terjadi pula pada komoditas atau saham.⁹⁰

Dari sisi teknis, terdapat risiko inheren dalam pengelolaan aset digital, khususnya

⁸⁸ DSN-MUI, *Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding)*, DSN-MUI (Jakarta, 2021).

⁸⁹ Muhammad Al-Sayyid, *Fiqh Muamalah: Prinsip Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021), 143.

⁹⁰ Ahmad Al-Ghazali, *Ekonomi Islam Dalam Konteks Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2022), 75.

terkait dengan kehilangan *private key*, peretasan dompet digital (*crypto wallet*), dan kesalahan sistem. Karena kepemilikan aset kripto sepenuhnya ditentukan oleh akses ke *private key*, kehilangan kunci ini berarti kehilangan total atas dana yang tidak dapat dipulihkan kembali. Dalam konteks hukum Islam, ini menimbulkan persoalan tanggung jawab (*dhaman*) dan *ta'addi* (kelalaian). Pengguna yang tidak berhati-hati dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab atas kerugian pribadi maupun pihak lain. Oleh karena itu, keamanan digital dan pemahaman teknologi menjadi kewajiban etis bagi pelaku ekonomi dalam ekosistem kripto agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan harta (*tadbir al-mal*) dalam Islam.⁹¹

Selanjutnya, ketidakpastian regulasi menjadi tantangan signifikan. Meskipun beberapa negara mulai membuka diri terhadap regulasi aset kripto, banyak wilayah lain yang belum memiliki kerangka hukum yang jelas atau bahkan secara eksplisit melarang penggunaannya. Ketidakpastian ini mengakibatkan *gharar hukmi*, yakni ketidakjelasan dari sisi hukum positif negara, yang dapat berdampak pada validitas akad menurut syariat. Islam mengajarkan pentingnya ketaatan kepada otoritas pemerintah dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariah (QS. An-Nisa: 59). Jika suatu negara melarang kripto karena pertimbangan masalah umum seperti perlindungan investor atau stabilitas ekonomi, maka pelaku ekonomi Muslim wajib mempertimbangkan aspek ini secara serius agar tidak melanggar etika dan norma hukum.⁹²

Terakhir, risiko-risiko tersebut mengisyaratkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* memerlukan pendekatan *syar'i* yang hati-hati, bukan hanya dari aspek halal-haram, tetapi juga dari sisi keberlanjutan dan keamanan sistem. Pengembangan ekosistem kripto berbasis syariah membutuhkan kolaborasi antara regulator, akademisi, pengembang teknologi, dan ulama agar mampu menghadirkan inovasi yang tetap berada dalam koridor *maqashid al-syariah*. Edukasi, transparansi proyek, dan penguatan tata kelola (*governance*) menjadi kunci penting dalam meminimalkan risiko-risiko yang ada.⁹³

F. Penutup

Cryptocurrency merupakan inovasi besar dalam sistem keuangan digital yang berbasis teknologi *blockchain* dan memiliki berbagai karakteristik unik, seperti desentralisasi, transparansi, dan keamanan berbasis kriptografi. Artikel ini mengidentifikasi sebelas unsur *fundamental cryptocurrency* dan menganalisisnya dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar elemen tersebut -termasuk *smart contract*, *tokenomics*, sistem *mining*, serta mekanisme *wallet* dan *governance*- berpotensi selaras dengan prinsip-prinsip syariah

⁹¹ Zainal Abidin, *Keamanan Digital Dalam Sistem Keuangan* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), 89.

⁹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Regulasi Keuangan Digital 2021* (Jakarta: Kemenkeu, 2021), 102.

⁹³ Abdullah Al-Rashid, *Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Digital* (Jakarta: Mizan, 2023), 159.

seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, dan keterbukaan informasi (*bayyinah*), selama dihindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Namun demikian, *cryptocurrency* juga membawa tantangan serius yang perlu diantisipasi, seperti volatilitas harga yang tinggi, risiko penipuan (*rug pull*), potensi anonimitas yang menyulitkan identifikasi transaksi, dan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem kripto dalam konteks syariah membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup regulasi yang jelas, edukasi pengguna, serta desain teknologi dan kontrak digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, *cryptocurrency* dapat diterima dalam kerangka ekonomi Islam jika digunakan secara hati-hati dan bertanggung jawab, serta didukung oleh instrumen syariah yang kuat. Inovasi ini memiliki potensi untuk membentuk sistem keuangan baru yang lebih inklusif, adil, dan sejalan dengan *maqashid al-syariah*, asalkan dirancang dan diterapkan dengan memperhatikan etika muamalah Islam secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI, 2017.
- Abdullah Al-Rashid. *Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Digital*. Jakarta: Mizan, 2023.
- Ahamed Kameel Mydin Meera. *Cryptocurrency from Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2018.
- . *The Islamic Gold Dinar*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 2002.
- Ahmad Al-Ghazali. *Ekonomi Islam Dalam Konteks Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Andreas M. Antonopoulos. *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, 2nd Ed*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
- Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, and Steven Goldfeder. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. United Kingdom: Princeton University Press, 2016.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*. Herndon, Virginia, Amerika Serikat: IIIT (International Institute of Islamic Thought), 2008.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed)*. Sage Publication, 2014.
- Don Tapscott, and Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*. New York: Penguin, 2016.
- DSN-MUI. *Fatwa Cryptocurrency*. Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- . *Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding)*. DSN-MUI. Jakarta, 2021.
- Evans, Charles W. "Bitcoin in Islamic Banking and Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2015): 1–11. Accessed May 8, 2025. https://jibf.thebrpi.org/journals/jibf/Vol_3_No_1_June_2015/1.pdf.
- Financial Action Task Force (FATF). *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Paris: FATF, 2019.
- Hugo Prasetyo Winotoatmojo, Samuel Yesua Lazuardy, Fabian Arland, and Antonius Ary Setyawan. "Environmental Impact of Cryptocurrency Mining: Sustainability Challenges and Solutions." *Journal of Sciencetech Research and Development* 6, no. 1 (March 11, 2024): 118–

128. Accessed May 7, 2025. <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/312>.
- Hussein Elasrag. *Blockchain and the Future of Islamic Finance*. Germany: Books on Demand, 2019.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni, Jilid 4*. Cairo: Maktabah al-Qahirah, n.d.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: VA: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Regulasi Keuangan Digital 2021*. Jakarta: Kemenkeu, 2021.
- M. Kabir Hassan, Aishath Muneeza, and Ismail Mohamed. "Cryptocurrencies from Islamic Perspective." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 2 (January 22, 2023): 390–410. Accessed May 7, 2025. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jiabr-09-2022-0238/full/html>.
- M. Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Melanie Swan. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.
- Mervyn K. Lewis and Latifa M. Algaoud. *Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2001.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 3rd Ed*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Mohammad Hashim Kamali. *Islamic Commercial Law*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2000.
- Muhammad Akram Khan. *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Muhammad Al-Sayyid. *Fiqh Muamalah: Prinsip Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Taqi Usmani. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.
- Omar Alaeddin, Mohanad Al Dakash, and Tawfik Azrak. "Implementing the Blockchain Technology in Islamic Financial Industry: Opportunities and Challenges." *Journal of Information Technology Management* 13, no. 3 (July 1, 2021): 99–115. Accessed May 7, 2025. https://jitm.ut.ac.ir/article_83116.html.
- Primavera De Filippi, and Aaron Wright. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.
- Rifki Ismal. *Islamic Banking in Indonesia: Lessons Learned*. Singapore: ISEAS Publishing, 2013.
- Satoshi Nakamoto. "Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer" (2008). Accessed May 7, 2025. www.bitcoin.org.
- Somayya Madakam, Shlomo Mark, Yotam Lurie, and Rajeev K. Revulagadda. "The Role of Cryptocurrencies in Business." *International Journal of Electronic Finance* 12, no. 3 (2023): 238–262. Accessed May 8, 2025. [/doi/pdf/10.1504/IJEF.2023.131771](https://doi/pdf/10.1504/IJEF.2023.131771).
- Syed Nazim Ali and Aly Khorshid. *Cryptocurrencies and Islamic Finance: Principles, Instruments, and Markets*. London: Routledge, 2020.
- Syukron Jamal. "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya." *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (December 31, 2024): 93–107. Accessed May 8, 2025. <https://jurnal.uic.ac.id/Al-Musyarakah/article/view/276>.
- Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zainal Abidin. *Keamanan Digital Dalam Sistem Keuangan*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Ziyaad Mahomed, and David Lee and Linda Low. "Cryptocurrencies from a Shariah Perspective," in *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion*. San Diego: Academic Press, 2018.
- Ziyaad Mahomed, and Umar A. Oseni. *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*. London: Routledge, 2019.
- Zulfiqar Ali Shah. *Cryptocurrency: A New Monetary System and Its Challenges for Muslim Economies*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2020.